



**PENETAPAN**

Nomor 345/Pdt.G/2020/PA.Tli

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 21 September 1953, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut **Pemohon**;

**m e l a w a n,**

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 05 Mei 1970, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman Jalan xxxxxx (Lrg tanah merah) Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 01 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 345/Pdt.G/2020/PA.Tli telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan termohon pada tanggal 11 Agustus 2014 di hadapan PPN kantor urusan Agama, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Tolitoli sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 263/19/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014 ;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.345/Pdt.G/2020/PA.Tli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun dengan baik sebagaimana layaknya suami istri dan awalnya tinggal bersama dirumah Pemohon di jalan xxxx, Kelurahan xxxxxx selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di jalan xxxxxx Tanah merah, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tolitoli ;
3. Bahwa pemohon dan termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikarunian anak ;
4. Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan izin talak terhadap termohon karena rumah tangga pemohon dan termohon tidak rukun lagi sejak tahun 2015 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;
5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon tersebut adalah
  - a. Bahwa Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas,
  - b. Bahwa Termohon tidak mengharga Pemohon dan sering marah kepada Pemohon di muka umum ;
  - c. Bahwa Termohon selalu merasa tidak cukup terhadap Penghasilan Pemohon ;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga pemohon dan termohon terjadi pada bulan Mei 2020 yang menyebabkan pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan lamanya dan yang meninggalkan adalah Pemohon dan tinggal sesuai alamat tersebut diatas dan sejak itu tidak pernah kembali lagi ;
7. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha untuk merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil ;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sebagaimana tersebut diatas, maka pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.345/Pdt.G/2020/PA.Tii



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tolitoli cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Member izin kepada pemohon (xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak 1 raj'i terhadap termohon (xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tolitoli ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Mulhaeri, S.E.Sy sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA.Tli tanggal 21 Oktober 2020;

Bahwa sesuai dengan laporan Mediator tanggal 11 November 2020, menyatakan bahwa proses mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan, dengan kesepakatan untuk damai dengan Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya serta Pemohon mencabut pemeriksaan perkara Nomor 345/Pdt.G/2020/PA.Tli;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka selanjutnya Pemohon menyatakan di depan persidangan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.345/Pdt.G/2020/PA.Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena pemeriksaan perkara belum masuk pada jawaban maka majelis tidak perlu meminta persetujuan dari Termohon;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakim menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya sebelum materi perkaranya diperiksa atau sebelum Termohon mengajukan jawaban, maka Termohon belum terserang kepentingannya, sehingga berdasarkan Pasal 271 Rv. pencabutan tersebut dapat dinyatakan secara sepihak dan tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.345/Pdt.G/2020/PA.Tii



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara seperti yang diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama, oleh karenanya permohonan pencabutan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut telah dikabulkan, maka perkara ini dinyatakan telah selesai dan Majelis Hakim dapat memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 345/Pdt.G/2020/PA.Tli;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

*Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Syafi'il Anam, S.H.I.** dan **Mulhaeri, S.E.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu*

*Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.345/Pdt.G/2020/PA.Tli*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Suwardi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Syafi'il Anam, S.H.I.**

**Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.**

**Mulhaeri, S.E.Sy**

Panitera Pengganti,

**Suwardi, S.H.**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Tolitoli

**Sri Susilowati, SH**

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.345/Pdt.G/2020/PA.Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)